

Kasonaweja, 23 Januari 2025 ⁵ *24/01/2025*

Hal: Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 2.

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 281 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Januari 2025
Jam : 14.09 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : CORNELIA H. MAMORIBO
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya
Alamat Kantor : [REDACTED]
- Nama : OMEGA E. BATKORUMBAWA
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya
Alamat Kantor : [REDACTED]
- Nama : ELLY NANDOTRAI
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya
Alamat Kantor : [REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir). Dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025

yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 2 sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERDAPAT SELISIH SUARA BERDASARKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA (ANGKA 1 DAN ANGKA 2 HALAMAN 7 DAN HALAMAN 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **(Vide Bukti PK.34.8-1)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi dan penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan D.Hasil Bupati tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-2)**

No.	Distrik	Perolehan Suara			
		Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04
1	Mamberamo Tengah	2.103	1.016	395	1.153
2	Mamberamo Hulu	1.340	1.156	114	857
3	Rufaer	2.442	734	76	571
4	Mamberamo Tengah Timur	510	579	54	1.321
5	Mamberamo Hilir	1.625	296	348	243
6	Waropen Atas	1.540	633	1041	814
7	Benuki	1.112	455	165	358
8	Sawai	976	701	654	234
TOTAL		11.648	5.970	2.847	5.551

- 2.2. Dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya terdapat kejadian khusus berupa kesalahan penggunaan file pdf berumus untuk pengisian D.Hasil Kecamatan Distrik Benuki yang menggunakan file pdf Model D.Hasil-KWK Kecamatan dengan watermark "Sampel", sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan saran perbaikan nomor 393/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk menuangkan nilai pada D.Hasil Kecamatan Distrik Benuki dengan watermark "Sample" kedalam D.Hasil yang semestinya, tanpa mengubah angka dan perolehan hasil suara yang didapatkan. Terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tersebut KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti dengan menuangkan nilai pada D.Hasil Kecamatan Distrik Benuki dengan watermark "Sample" kedalam D.Hasil yang semestinya. **(Vide Bukti PK.34.8-3)**

BAHWA TPS 01 ANGGRESO, TPS 02 KASONAWEJA, TPS 02 BURMESO, TPS 03 BURMESO, TPS 04 BURMESO DAN TPS 01 NAMUNAWEJA ADALAH TIDAK SAH (ANGKA 3 HALAMAN 8).

**TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN
BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Anggreso, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Anggreso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-5)**
 - 3.1.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 90:10WIT pemungutan suara di TPS 01 Kampung Anggreso dimulai dan berakhir hingga pukul 12:35 WIT,

- 3.1.2 Bahwa pada pukul 13:10 WIT hingga pukul 13:55 WIT proses penghitungan suara berlangsung,
 - 3.1.3 Bahwa setelah melakukan penghitungan dan menuliskan hasil penghitungan pada C.Hasil, KPPS menyerahkan C.Hasil kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir,
 - 3.1.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Anggreso tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.
- 3.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Kasonaweja, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Kasonaweja sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-6)**
- 3.2.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:00 WIT TPS 02 Kampung Kasonaweja mulai melakukan pemungutan suara hingga pukul 12:00 WIT,
 - 3.2.2 Bahwa pada pukul 15:43 WIT Penghitungan suara dimulai hingga pukul 18:32 WIT, dengan tidak adanya keberatan dari saksi peserta yang hadir,
 - 3.2.3 Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan menuangkan hasil tersebut kedalam C.Hasil, C.Hasil Salinan diserahkan oleh KPPS kepada Saksi Peserta Pemilihan yang hadir serta KPPS TPS 02 Kasonaweja,
 - 3.2.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Kasonaweja tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.
- 3.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Burmeso proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Burmeso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-7)**
- 3.3.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:30 WIT KPPS melaksanakan proses pemungutan suara hingga pukul 13:17 WIT,

- 3.3.2 Bahwa pukul 15:28 WIT penghitungan suara di TPS 02 Kampung Burmeso dimulai dan berakhir hingga pukul 16:41 WIT,
- 3.3.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.
- 3.3.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Burmeso tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.
- 3.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 03 Kampung Burmeso, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kampung Burmeso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-8)**
- 3.4.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:45 WIT KPPS memulai pemungutan suara hingga pukul 14:15 WIT,
- 3.4.2 Bahwa penghitungan suara dimulai sejak pukul 14:30 WIT sampai dengan pukul 15:10 WIT,
- 3.4.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.
- 3.4.4 Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Kampung Burmeso tidak terdapat keberatan dari saksi maupun kejadian khusus.
- 3.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 04 Kampung Burmeso, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kampung Burmeso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-9)**
- 3.5.1 Bahwa pemungutan suara di TPS 04 Kampung Burmeso pada tanggal 27 November 2024 dimulai dari pukul 07:15 WIT hingga pukul 13:00 WIT,
- 3.5.2 Bahwa penghitungan suara dimulai sejak pukul 15:00 WIT hingga pukul 16:30 WIT,
- 3.5.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.

- 3.5.4 Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 04 Kampung Burmeso tidak terdapat keberatan dari saksi maupun kejadian khusus.
- 3.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Namunaweja, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-10)**
- 3.6.1 Bahwa pada pukul 08:00 WIT hingga pukul 13:40 WIT berlangsung proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja,
- 3.6.2 Bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja berlangsung sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku,
- 3.6.3 Bahwa setelah pemungutan suara, penghitungan suara dimulai dari pukul 14:25 WIT hingga pukul 15:49 WIT,
- 3.6.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01 DAN TPS 02 DI KAMPUNG BARERI DISTRIK RUFUER TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 4 HALAMAN 9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau

sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Bareri Distrik Rufaer, proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-11)**

2.1.1 Bahwa pada pukul 07:00 WIT hingga pukul 12:45 WIT berlangsung proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Bareri,

2.1.2 Bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Bareri berlangsung sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku,

2.1.3 Bahwa setelah pemungutan suara, dimulai penghitungan suara dimulai dari pukul 14:05 WIT hingga pukul 16:15 WIT,

2.1.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Bareri tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

2.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Bareri, proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-12)**

2.2.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:30 WIT KPPS memulai pemungutan suara hingga pukul 13:17 WIT,

2.2.2 Bahwa penghitungan suara dimulai sejak pukul 14:28 WIT sampai dengan pukul 16:11 WIT,

2.2.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.

2.2.4 Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Kampung Bareri tidak terdapat keberatan dari saksi maupun kejadian khusus.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01, TPS 02 DAN TPS 03 DI KAMPUNG FONA DISTRIK RUFUER TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 5 POKOK HALAMAN 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Fona, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Fona sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-13)**
- 3.1.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 08:43 WIT pemungutan suara di TPS 01 Kampung Fona dimulai dan berakhir hingga pukul 13:00 WIT,
 - 3.1.2 Bahwa pada pukul 14:15 WIT hingga pukul 16:32 WIT proses penghitungan suara berlangsung,
 - 3.1.3 Bahwa setelah melakukan penghitungan dan menuliskan hasil penghitungan pada C.Hasil, KPPS menyerahkan C.Hasil kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir,
 - 3.1.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Fona tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.
- 3.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Fona, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Fona sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-14)**
- 3.2.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:30 WIT TPS 02 Kampung Kasonaweja mulai melakukan pemungutan suara hingga pukul 13:17 WIT,
 - 3.2.2 Bahwa pada pukul 13:28 WIT Penghitungan suara dimulai hingga pukul 15:31 WIT, dengan tidak adanya keberatan dari saksi peserta yang hadir,
 - 3.2.3 Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan menuangkan hasil tersebut kedalam C.Hasil, C.Hasil Salinan diserahkan oleh KPPS kepada Saksi Peserta Pemilihan yang hadir serta KPPS TPS 02 Fona,
 - 3.2.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Fona tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir
- 3.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 03 Kampung Fona, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kampung Fona sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-15)**

- 3.3.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:00 WIT TPS 03 Kampung Fona mulai melakukan pemungutan suara hingga pukul 12:45 WIT,
- 3.3.2 Bahwa pada pukul 14:05 WIT Penghitungan suara dimulai hingga pukul 16:15 WIT, dengan tidak adanya keberatan dari saksi peserta yang hadir,
- 3.3.3 Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan menuangkan hasil tersebut kedalam C.Hasil, C.Hasil Salinan diserahkan oleh KPPS kepada Saksi Peserta Pemilihan yang hadir serta KPPS TPS 03 Fona,
- 3.3.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kampung Fona tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENGURANGAN SUARA PEMOHON A QUO PADA DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR (ANGKA 6 HALAMAN 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (**Vide Bukti PK.34.8-4**)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, berdasarkan D.Hasil Kabupaten hasil perolehan suara pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-2)**

Distrik	Perolehan Suara			
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04
Mamberamo Tengah Timur	510	979	54	1.321

3.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, Saksi pemohon a quo atas nama Wahyu Boleba telah diberikan form keberatan saksi oleh staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan dipersilahkan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu. Namun hingga penetapan perolehan hasil, Saksi Pasangan Calon bupati nomor urut 2 tidak menyampaikan formulir keberatan serta bukti kejadian yang dimaksud **(Vide Bukti PK.34.8-2)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01, TPS 02, TPS 03 DAN TPS

04 DI KAMPUNG TAYAI DISTRIK RUFUER TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 7 S.D ANGKA 9 HALAMAN 12 S.D HALAMAN 13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran pencoblosan surat suara pada malam hari tanggal 26 November 2024 oleh KPPS di Balai Kampung Tayai, (**Vide Bukti PK.34.8-16**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti adanya pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS pada malam hari tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti PK.34.8-17**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Panwaslu Distrik Rufaer mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai yang pada pokoknya terjadi peristiwa pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. (**Vide Bukti PK.34.8-18**)
2. Bahwa terhadap rekomendasi panwaslu Distrik tersebut KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan pelaksanaan PSU berdasarkan surat keputusan nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti Laporan Pelapor dengan nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Bahwa terhadap laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor 003/Reg/PL/PB/Kab/33.06/XI/2024 tanggal 31 November 2024 dan dilakukan pembahasan pertama bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Vide Bukti PK.34.8-19)**

3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait yang pada pokoknya tidak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, **(Vide Bukti PK.34.8-20)**

3.3 Bahwa terhadap klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilihan dan telah direkomendasikan untuk dilakukan PSU pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer oleh Panwaslu Distrik Rufaer dan untuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dihentikan karena Laporan tidak cukup bukti berdasarkan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Vide Bukti PK.34.8-21)**

3.4 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilihan dan telah direkomendasikan oleh Panwas Distrik Rufaer untuk dilakukan PSU pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer dan untuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dihentikan karena Laporan tidak cukup bukti. **(Vide Bukti PK.34.8-17)**

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa kampung Tayai Distrik Rufaer pada pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 pada tanggal 9 Desember 2024, sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-22)**

4.1 Bahwa pelaksanaan PSU untuk 4 TPS di Kampung Tayai, Distrik Rufaer telah dilaksanakan dengan hasil peroleh suara masing-masing calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara PSU				Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1.	Robby Wilson Rumansara, SP.,MH dan Kevin Totow, SIP	78	116	200	165	559
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	33	8	5	0	46
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumakewi, S.Si.,MH	0	0	0	0	0
4.	Drs. Alfon Sesa, MM dan Yakobus Britai, S.IP.,M.KP	13	70	4	0	87

4.2 Bahwa tidak terdapat keberatan saksi masing-masing pasangan calon selama pemungutan dan penghitungan suara;

4.3 Bahwa Formulir C. Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara telah disampaikan kepada Pengawas serta masing-masing saksi pasangan calon peserta pemilihan yang hadir;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01, TPS 02, TPS 03 DAN TPS 04 DI KAMPUNG PAPASENA DISTRIK MAMBERAMO HULU TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 10 HALAMAN 13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa kampung Papasena I tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa kampung Papasena II tanggal 27 November 2024 Distrik Mamberamo Hulu pada pemungutan suara di TPS, dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-23 & Vide Bukti PK.34.8-24)**

1.1 Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024,

1.2 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Papasena I serta TPS 02 Papasena II berlangsung sesuai tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara,

1.3 Bahwa pada TPS 01 Papasena II terdapat peristiwa adanya pencoblosan oleh yang dilakukan diluar TPS 01 Papasena II,

1.4 Bahwa terhadap kejadian tersebut, Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara ulang untuk TPS 01 Kampung Papasena II berdasarkan surat rekomendasi nomor 001/HK.00.01/PA/12/01/11/2024 tanggal 29 November 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-25)**

1.5 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kampung Papasena I dan Papasena II dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dengan hasil perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-23 & Vide Bukti PK.34.8-24)**

No. Urut Paslon Bupati	Papasena I			Papasena II		Total
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	
01	107	108	120	PSU	55	391
02	21	28	21	PSU	16	88
03	10	23	8	PSU	2	46
04	6	2	8	PSU	40	60

1.6 Bahwa Formulir C. Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa Kampung Papasena II pada pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

2.1 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Mamberamo Raya nomor 235 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang pada pokoknya memutuskan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Papasena II dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-27)**

2.2 Bahwa pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Papasena II dihadiri oleh saksi mandat dari Paslon Bupati yang terdiri atas: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

- Saksi mandat Paslon 01: Fransina Maner
- Saksi mandat Paslon 02: David Khu
- Saksi mandat Paslon 04: Yehuda Kaitaku.

2.3 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Papasena II dilaksanakan dengan hasil perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

No. Urut Paslon Bupati	Papasena II
	TPS 01
01	139
02	22
03	0
04	23

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TIDAK MAMPU DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG JUJUR ADIL DEMIKIAN JUGA PADA SAAT PELAKSANAAN PSU (ANGKA 11 sd ANGKA 13 HALAMAN 14 S.D HALAMAN 15).

**TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN
BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat keputusan nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024; **(Vide Bukti PK.34.8-28)**
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat keputusan nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Raya Hulu, Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu, TPS 1 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas dan TPS 1 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024; **(Vide Bukti PK.34.8-27)**
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat keputusan nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU

Kabupaten Mamberamo Raya nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai Distrik Rufaer dan TPS 1 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024; **(Vide Bukti PK.34.8-29)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Waropen Atas pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Bensor terdapat KPPS membuka kotak suara sebelum dilaksanakan pemungutan suara, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Waropen atas telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 tertanggal 28 November 2024 agar dilaksanakan PSU TPS 1 Kampung bensor. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-30)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Bensor
	TPS 01
01	172
02	24
03	46
04	14

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Rufaer pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai terdapat KPPS membuka kotak suara sebelum dilaksanakan pemungutan suara, hal pengawasan tersebut Panwas Distrik Rufaer telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024 tertanggal 28 November 2024 agar dilaksanakan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo

Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 9 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-18)**

No. Urut	Kampung	Kampung	Kampung	Kampung
	Tayai	Tayai	Tayai	Tayai
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04
01	78	116	200	165
02	33	8	5	0
03	0	0	0	0
04	13	70	4	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Hulu pada pemungutan suara di TPS 1 Kampung Papasena II terdapat KPPS membuka kotak suara dan dicoblos di Balai Kampung, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Mamberamo Hulu telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 tertanggal 29 November 2024 agar dilaksanakan PSU di TPS 1 Papasena II. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-25)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Papasena II
	TPS 01
01	139
02	22
03	0
04	23

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Mamberamo Tengah di TPS 1 Kampung Sasakwesar Hasil perolehan suara tidak sama dengan pengguna hak pilih, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Mamberamo tengah telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 020/HK.00.01/PA.12/02/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024 agar dilaksanakan PSU di TPS 1 Kampung Sasakwesar. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU

pada tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-31)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Sasakwesar
	TPS 01
01	62
02	3
03	0
04	0

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Mamberamo Tengah Timur di TPS 1 Kampung Kustra terdapat intimidasi dari kepala kampung agar suara di TPS 1 Kampung kustra hanya diberikan kepada satu pasangan calon, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 018/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 tertanggal 27 November 2024 agar dilaksanakan PSU di TPS 1 Kampung Kustra. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 9 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-32)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Kustra
	TPS 01
01	0
02	218
03	0
04	0

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA DI DISTRIK MAMBERAMO HULU KAMPUNG PAPASENA TPS 1 (ANGKA 14 HALAMAN 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dalil permohonan a quo dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir penerimaan laporan nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Suku (ondo) yang meminta sisa surat suara sisa pada saat pelaksanaan PSU di TPS 01 Papasena II Distrik Mamberamo Hulu. **(Vide Bukti PK.34.8-33)**

1.2 Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan status laporan dan menyampaikan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak cukup bukti. **(Vide Bukti PK.34.8-34)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 385/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melaksanakan PSU pada beberapa TPS yang direkomendasikan sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memperhatikan pemenuhan logistik PSU, **(Vide Bukti PK.34.8-35)**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan PKD Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu terhadap pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Papasena II, sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

2.1 Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Papasena II, dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024;

2.2 Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 1 Kampung Papasena II sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP.,MH dan Kevin Totow, SIP	139
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	22
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumakewi, S.Si.,MH	0
4.	Drs. Alfon Sesa, MM dan Yakobus Britai, S,IP.,M.KP	23
Total Suara Sah		184

- 2.3 Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon yang hadir selama penghitungan suara;
- 2.4 Bahwa Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti Laporan Pelapor dengan nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 dengan rincian sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa terhadap laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor 004/REG/LP/PB/Kab/33.06/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 serta telah dilakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Vide Bukti PK.34.8-36)**
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian dugaan pelanggaran serta melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya, dengan kesimpulan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; **(Vide Bukti PK.34.8-37)**
- 3.3 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.34.8-34)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PSU (ANGKA 15 SAMPAI DENGAN ANGKA 18 HALAMAN 19 SAMPAI DENGAN HALAMAN 20). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada pengawasan pelaksanaan Pendistribusian Logistik PSU pada TPS-TPS yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan PSU yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berupa keterlambatan pendistribusian logistik pemilihan yang tidak sesuai dengan jadwal, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menjadikan peristiwa tersebut sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diregister dengan nomor 003/Reg/TM/PB/KAB/33.06/XII/2024, (**Vide Bukti PK.34.8-38**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 385/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melaksanakan PSU pada beberapa TPS yang direkomendasikan sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memperhatikan pemenuhan logistik PSU, (**Vide Bukti PK.34.35**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 396/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memperhatikan factor geografis dan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pendistribusian logistik PSU, serta memperhatikan limitasi waktu dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua, (**Vide Bukti PK.34.8-39**)

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terkait dengan keterlambatan pendistribusian logistik Pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Rufaer di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai serta Distrik Mamberamo Tengah Timur TPS 1 Kampung Kustra yang harusnya pelaksanaan PSU paling lambat tanggal 7 Desember 2024, namun baru dapat dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 10.00 WIT, maskapai pesawat terbang Yajasi jenis pilatus tiba di Kasonaweja untuk melakukan pendistribusian logistik akan tetapi pilot tidak dapat menerbangkan pesawat menuju lokasi TPS jika pihak keamanan (POLISI) ikut baik menggunakan seragam lengkap maupun pakaian sipil dengan alasan keamanan, **(Vide Bukti PK.34.8-40)**
 - 3.2 Bahwa berdasarkan alasan tersebut, pihak penyedia jasa pendistribusian logistik menghubungi maskapai pesawat Advent Aviation akan tetapi pihak maskapai Advent Aviation juga menolak jika pihak keamanan ikut didalam pesawat menuju TPS yang dimaksud, **(Vide Bukti PK.34.8-40)**
 - 3.3 Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, pendistribusian logistik di tanggal 6 Desember 2024 tidak dapat dilaksanakan, **(Vide Bukti PK.34.8-40)**
 - 3.4 Bahwa tanggal 7 Desember 2024 pukul 09:05 WIT armada Hellycopter maskapai SMART dari Kabupaten Timika untuk melaksanakan pendistribusian logistik PSU, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**
 - 3.5 Bahwa pada saat akan melakukan takeoff untuk mengangkut logistik PSU serta keamanan (POLISI), mesin hellycopter mengalami engine trouble sehingga dilakukan perbaikan oleh teknisi hingga dua kali percobaan namun mesin hellycopter masih belum berfungsi, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**
 - 3.6 Bahwa pada pukul 15:20 WIT teknisi dari Kabupaten Nabire yang dipanggil oleh pihak penyedia jasa distribusi logistik tiba di Kasonaweja dan melakukan perbaikan hingga mendekati malam hari sehingga pendistribusian logistik PSU pada Distrik Rufaer di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai serta Distrik

Mamberamo Tengah Timur TPS 1 Kampung Kustra belum dapat dilaksanakan, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**

3.7 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 09:00 WIT teknisi telah memperbaiki mesin Hellycopter sehingga berfungsi dengan baik, namun dikarenakan hujan di Kasonaweja sejak sekira pukul 07:30 WIT hingga sore hari pukul 17:30 WIT sehingga pilot hellycopter tidak mengijinkan untuk melakukan penerbangan malam hari dan pelaksanaan pendistribusian logistik Kembali ditunda, **(Vide Bukti PK.34.8-42)**

3.8 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 07:30 WIT proses pendistribusian logistik menggunakan hellycopter untuk Distrik Rufaer di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai sedangkan pendistribusian logistic PSU untuk TPS 1 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur dilaksanakan pada pukul 11:45 WIT menggunakan pesawat Yajasi setelah bernegosiasi dengan pilot agar pihak keamanan menggunakan pakaian sipil serta membungkus senjata api menggunakan karung, **(Vide Bukti PK.34.8-43)**

4. Bahwa berdasarkan Temuan dugaan pelanggaran yang diregister nomor 003/Reg/TM/PB/KAB/33.06/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran keterlambatan pelaksanaan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai Distrik Rufaer serta TPS 1 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan penanganan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

4.1 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan temuan dengan nomor register 003/Reg/TM/PB/Kab/33.06/XII/2024 yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (4) PKPU nomor 17 tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, **(Vide Bukti PK.34.8-38)**

4.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Mamberamo Raya selaku terlapor dan perwakilan

CV. Adhi Perkasa selaku penyedia jasa pendistribusian logistik dan menyusun kajian dugaan pelanggaran dengan kesimpulan Temuan tidak terbukti dan dihentikan, **(Vide Bukti PK.34.8-44)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA PELANTIKAN PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI NOMOR URUT 3 SEBAGAI PETAHANA (ANGKA 19 SAMPAI DENGAN ANGKA 22 HALAMAN 20 SAMPAI DENGAN HALAMAN 25). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dalil permohonan a quo dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya peristiwa dugaan penyalahgunaan jabatan, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah membuat kajian awal dan diregister dengan nomor 003/REG/LP/PB/Kab/33.06/XII/2024, **(Vide Bukti PK.34.8-45 & Vide Bukti PK.34.8-46)**

1.2 kemudian Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Pemberitahuan tentang status Laporan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti; **(Vide Bukti PK.34.8-47)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan nomor 347/PM.00.02/K.PA-12/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Pj. Bupati Kabupaten Mamberamo raya untuk bersifat netral dalam Pemilihan Tahun 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-48)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menangani Laporan Dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir penerimaan laporan nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 dengan penanganan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Matias Alle dengan laporan nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yaitu melakukan pelantikan pejabat di wilayah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (**Vide Bukti PK.34.8-45**)
 - 2.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan kesimpulan Laporan memenuhi syarat formil dan materiel, (**Vide Bukti PK.34.8-46**)
 - 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan surat permintaan data kepada BKPSDM Mamberamo Raya nomor 401/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Kepala BKPSDM Mamberamo Raya untuk memberikan salinan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : SK.821.2-161 tanggal 25 November 2024 dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran yang dilaporkan, namun hingga batas waktu penanganan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mendapatkan dokumen yang dimaksud, (**Vide Bukti PK.34.8-49**)
 - 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan kedalam formulir Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 dengan kesimpulan laporan dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti. (**Vide Bukti PK.34.8-50**)
 - 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan kesimpulan Laporan di hentikan dengan alasan tidak memiliki cukup bukti, (**Vide Bukti PK.34.8-47**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA DUGAAN KETERLIBATAN KETUA DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DALAM KAMPANYE (ANGKA 22 POIN 12 HALAMAN 25 SAMPAI DENGAN HALAMAN 26). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan Nomor 274/PM.00.02/K.PA-12/9/2024, tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait larangan-larangan dalam berkampanye, (**Vide Bukti PK.34.8-51**)
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor Nomor: 210/LHP/PM.00.02/PA.12/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Kampanye dari Paslon Bupati atas nama Robby Rumansara dan Keven Totouw di Kampung Burmeso Distrik Mamberamo Tengah telah memiliki STTP yang diterbitkan dari Polres Mamberamo Raya, (**Vide Bukti PK.34.8-52**)
3. Bahwa pada kampanye tersebut yang menjadi pembicara atau orator adalah Elias Basutey yang merupakan Tim dari Partai Golkar, Tim Relawan Raket Distrik Mamberamo Tengah atas nama Niko Tasti, Keven Totouw Calon Wakil Bupati serta Robby Rumansara Calon Bupati, yang mana dalam penyampaian materi kampanye tersebut tidak terdapat materi kampanye yang dilarang, (**Vide Bukti PK.34.8-52**)
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan

212/LHP/PM.00.02/PA.12/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan kampanye pada tanggal 8 Oktober 2024 di Kampung Trimuris oleh Paslon Bupati atas nama Robby Rumansara dan Keven Totouw sesuai dengan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, **(Vide Bukti PK.34.8-53)**

5. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye di Kampung Trimuris tersebut tidak terdapat materi kampanye yang melanggar ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Tahun 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-53)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT BELUM ADANYA KECOCOKAN DATA PEMILIH (DPT) YANG JELAS DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA (ANGKA 23 SAMPAI DENGAN ANGKA 24 HALAMAN 26 SAMPAI DENGAN HALAMAN 27). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 179/PM.00.02/K.PA.12/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memastikan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Tahun 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-54)**

2. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 261/PM.00.02/K.PA.12/9/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilihan Tahun 2024 dengan memperhatikan syarat pemilih serta sesuai dengan prosedur dan tata cara, **(Vide Bukti PK.34.8-55)**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan Daftar Pemilih (DPT) Kabupaten Mamberamo Raya sejumlah 26.939 pemilih yang terdiri dari 13.936 pemilih laki-laki dan 13.003 pemilih perempuan, **(Vide Bukti PK.34.8-56)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SEBELUM TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 (ANGKA 35 SAMPAI DENGAN ANGKA 37 HALAMAN 29 SAMPAI DENGAN HALAMAN 30). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak menerima dan menangani dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebelum tanggal 27 November 2024.

- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember

2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **(Vide Bukti PK.34.8-1)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SESUDAH PSU (ANGKA 38 SAMPAI DENGAN ANGKA 46 HALAMAN 30 SAMPAI DENGAN HALAMAN 34). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak menerima dan menangani dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melaksanakan PSU pada beberapa TPS yang direkomendasikan sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memperhatikan pemenuhan logistik PSU, **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 396/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memperhatikan factor geografis dan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pendistribusian logistic PSU, serta memperhatikan limitasi waktu dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 893/PP.02.6-SD/9120/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan akan dilakukan pemindahan Tempat Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah ke Kampung Kasonaweja dengan alasan pengguna hak pilih pada TPS tersebut berada di Kampung Kasonaweja, **(Vide Bukti PK.34.8-57)**
4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah pada pemungutan suara ulang tanggal 7 Desember 2024 di TPS 01 Kampung Sasakwesar tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran maupun kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilihan yang hadir, **(Vide Bukti PK.34.8-58)**
5. Bahwa berdasarkan hasil monitoring Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah Timur yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah Timur tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian intimidasi yang dilakukan kepada saksi peserta pemilihan dan seluruh C.Hasil diserahkan oleh KPPS kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir. **(Vide Bukti PK.34.8-59)**
6. Bahwa berdasarkan hasil monitoring Panwaslu Distrik Rufaer pada tanggal 27 November 2024 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Rufaer, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-60)**
 - 6.1 Bahwa pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 kampung Tayai Distrik Rufaer terjadi pemungutan suara yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur,
 - 6.2 Bahwa salinan C.Hasil telah diserahkan oleh KPPS kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 21 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya

Ketua



Cornelia H. Mamoribo

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Omega E. Batkorumbawa".

Omega E. Batkorumbawa

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Elly Nandotrai".

Elly Nandotrai